

Penguatan Pemahaman Hukum dan Etika Pelayanan Publik melalui Magang di Kantor Hukum dan Ombudsman Republik Indonesia

Risti Siti Juliana Yusuf

Universitas Nusa Putra

**Corresponding author*

E-mail: ristijuliana_hk21@nusaputra.ac.id*

Article History:

Received: Jun, 2025

Revised: Jun, 2025

Accepted: Jun, 2025

Abstract: Penelitian pengabdian ini mendokumentasikan pengalaman magang penulis selama menjalani kegiatan praktik di Kantor Hukum dan Ombudsman RI. Kegiatan magang ini bertujuan untuk memperoleh pengalaman praktis dalam bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum, pengawasan pelayanan publik, dan penyelesaian sengketa hukum. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi langsung, wawancara, dan studi pustaka. Selama magang di Kantor Hukum, penulis terlibat dalam berbagai kegiatan seperti penyusunan dokumen hukum, pendampingan klien, dan penanganan kasus hukum. Sedangkan di Ombudsman RI, penulis memperoleh pengalaman dalam proses pengawasan pelayanan publik dan penanganan pengaduan masyarakat berdasarkan asas pemerintahan yang baik. Melalui kegiatan magang ini, penulis memperoleh pemahaman mendalam tentang praktik hukum di bidang kehukuman dan pengawasan, serta mengembangkan keterampilan profesional yang diperlukan untuk berkarier di bidang hukum. Pengalaman ini sangat berharga dalam membangun jejaring profesional dan mempersiapkan diri memasuki dunia kerja sebagai praktisi hukum yang kompeten.

Keywords:

Kantor Hukum, Ombudsman Republik Indonesia, Praktisi Hukum, Pemahaman Hukum, Etika Pelayanan Publik.

Pendahuluan

Magang merupakan suatu kegiatan yang memberikan pengalaman kerja secara langsung kepada mahasiswa agar dapat meningkatkan pemahaman atas ilmu yang telah didapat di bangku perkuliahan dengan praktik kerja yang sesungguhnya, sehingga mahasiswa harus melakukan magang. Kegiatan magang ini diperuntukkan bagi mahasiswa untuk dapat belajar dan menambah pengalaman bekerja di suatu instansi dengan tujuan untuk mengasah kemampuan dan skills yang selama ini

dipelajari sesuai dengan kurikulum program studi.

Dari banyaknya peluang pekerjaan yang berhubungan dengan bidang kehukuman. Penulis memilih untuk melaksanakan program magang di Kantor Hukum dan Ombudsman Republik Indonesia mampu mendalami penyusunan dokumen hukum, pendampingan klien, dan strategi penyelesaian perkara, yang menjadi bekal penting dalam profesi hukum, serta mampu mempelajari mekanisme penyelesaian laporan masyarakat dan memberikan kesempatan untuk memahami mekanisme pengawasan pelayanan publik, Pengalaman ini juga akan meningkatkan kemampuan dalam investigasi, analisis, dan komunikasi, khususnya dalam menangani masalah terkait keluhan masyarakat. Kantor hukum adalah persekutuan perdata yang didirikan oleh advokat untuk memberikan layanan hukum kepada masyarakat. Tugas utama kantor hukum adalah memberikan jasa hukum, yang meliputi konsultasi, bantuan, mewakili klien, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lainnya. Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yg diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Hukum Milik Negara (BHMN) serta badan swasta/ perseorangan yang diberi tugas untuk menyelenggarakan pelayanan publik.

Dengan memilih program magang di kantor hukum dan Ombudsman RI, Penulis memiliki kesempatan untuk mendapatkan pemahaman praktis tentang bagaimana proses persiapan persidangan dan memberikan layanan konsultasi kepada klien yang sedang menghadapi masalah. Serta memberikan pemahaman tentang bagaimana proses penyelesaian Laporan Masyarakat, Penulis tertarik untuk memahami proses penyelesaian perkara pidana dan perdata, baik secara litigasi maupun non-litigasi, serta berinteraksi dengan klien yang sedang menghadapi berbagai masalah.

Metode

Berdasarkan pertimbangan judul dan isu yang akan dibahas dalam penelitian ini, serta untuk menghasilkan temuan yang bermanfaat, maka untuk menyusun penelitian ini digunakan metode Observasi langsung, Wawancara, dan Studi Pustaka.

1. Observasi

Metode yang pertama ialah observasi, Metode ini dilakukan dengan

mengamati secara langsung aktivitas dan proses kerja selama magang di Kantor Hukum dan Ombudsman RI. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh data dan pemahaman nyata mengenai pelaksanaan tugas, prosedur hukum, dan cara penyelesaian kasus dalam praktik sehari-hari.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait seperti staf kantor hukum, pengacara, serta pegawai Ombudsman RI untuk mendapatkan informasi mendalam, klarifikasi, dan perspektif tentang proses kerja dan penerapan hukum dalam tugas mereka.

3. Studi Pustaka

Metode ini meliputi pengumpulan dan kajian terhadap berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta dokumen hukum yang relevan untuk mendukung pemahaman teoritis dan kerangka konseptual terkait bidang hukum yang dipelajari selama magang.

Hasil

A. Kegiatan Magang di Kantor Hukum

1. Membuat Surat Kuasa

Dokumen tertulis yang memberikan wewenang atau izin dari seseorang (pemberi kuasa) kepada orang lain (penerima kuasa) untuk mewakili, bertindak, atau mengambil keputusan atas nama pemberi kuasa dalam urusan tertentu. Penulis menyusun surat kuasa yang mencakup rincian izin yang diberikan, pihak yang memberi kuasa, pihak yang menerima kuasa, dan tujuan pemberian kuasa. Penulis juga memahami pentingnya kejelasan dan ketepatan dalam merumuskan isi surat kuasa.

2. Membuat Surat Somasi

Somasi adalah langkah hukum awal berupa teguran tertulis yang dikirimkan oleh salah satu pihak dalam perjanjian kepada pihak lainnya yang dianggap telah lalai atau ingkar janji (wanprestasi). Tujuan utama dari somasi bukanlah untuk langsung membawa perkara ke pengadilan, melainkan untuk memberikan kesempatan terakhir kepada pihak yang bersangkutan agar menyelesaikan kewajibannya secara sukarela, sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati

Somasi menunjukkan itikad baik dari pihak yang dirugikan untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Oleh sebab itu, dalam praktiknya, somasi tidak hanya berfungsi sebagai peringatan formal, tetapi juga sebagai pembuka ruang komunikasi dan negosiasi antara kedua belah pihak. Dengan adanya dialog, penyelesaian masalah bisa dilakukan tanpa harus menempuh jalur litigasi, yang umumnya lebih panjang, memakan biaya, dan berpotensi merusak hubungan baik antar pihak.

Harapan dari proses somasi adalah tercapainya solusi yang adil dan saling menguntungkan (*win-win solution*), di mana hak-hak pihak yang dirugikan tetap dipenuhi, namun pihak yang diberi somasi juga diberi kesempatan memperbaiki atau memenuhi kewajibannya tanpa tekanan pengadilan.

3. Memberikan pelayanan dan konsultasi hukum kepada klien

Pengacara atau advokat berperan dalam memberikan konsultasi hukum, mendampingi klien dalam proses hukum, serta membantu dalam pengumpulan informasi dan bukti-bukti yang diperlukan untuk mendukung argumen hukum. Selama magang, penulis menerima klien dan berdiskusi bersama-sama mengenai masalah yang klien alami.

B. Kegiatan Magang di Ombudsman Republik Indonesia

1. Pembuatan Surat Dimulainya Pemeriksaan

Pemberitahuan dimulainya pemeriksaan merupakan tahap awal penting dalam proses penanganan laporan di Ombudsman RI. Pemberitahuan ini disampaikan secara resmi kepada Pelapor oleh Keasistenan yang membidangi fungsi pemeriksaan atau oleh perwakilan Ombudsman setelah laporan yang diajukan oleh Pelapor dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat administrasi serta substansi untuk ditindaklanjuti.

Sebelumnya, laporan tersebut telah melalui proses verifikasi awal yang mencakup pengecekan kelengkapan dokumen, kejelasan kronologi kejadian, identitas pihak-pihak terkait, serta kewenangan Ombudsman dalam menangani substansi laporan tersebut. Setelah laporan diterima secara sah, Keasistenan Pemeriksaan akan mengirimkan pemberitahuan resmi sebagai tanda bahwa kasus atau laporan telah masuk ke tahap pemeriksaan lebih lanjut. Pemberitahuan ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk transparansi proses, tetapi juga menjadi penegasan bahwa laporan pelapor kini berada dalam perhatian aktif Ombudsman RI.

2. Membuat Laporan Hasil Pemeriksa Dokumen

Pemeriksaan dokumen adalah serangkaian kegiatan menelaah berkas Laporan dari Pelapor dan peraturan terkait yang dilakukan secara objektif guna memahami Laporan dan merumuskan tindak lanjut yang dituangkan dalam LHPD. Dalam proses ini, petugas atau tim pemeriksa akan:

- a. Menelaah berkas laporan secara menyeluruh, termasuk uraian peristiwa, identitas para pihak, bukti pendukung, dan dokumen yang dilampirkan oleh Pelapor.
- b. Memeriksa kesesuaian substansi laporan dengan kewenangan Ombudsman, misalnya apakah laporan menyangkut pelayanan publik dan adanya dugaan maladministrasi.
- c. Mengkaji peraturan perundang-undangan terkait, seperti undang-undang sektor pelayanan publik, tata cara pelayanan administratif, serta prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.
- d. Menilai kejelasan dan kelengkapan laporan, serta menentukan apakah diperlukan klarifikasi tambahan dari Pelapor atau pihak yang dilaporkan.

Setelah dokumen-dokumen ditelaah dan dianalisis, hasil pemeriksaan ini kemudian dituangkan ke dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Dokumen (LHPD). LHPD menjadi dasar untuk menentukan langkah selanjutnya, seperti pemanggilan pihak terkait, pengumpulan bukti tambahan, atau bahkan penghentian proses apabila laporan dinilai tidak memenuhi syarat substantif

3. Pembuatan Surat Klarifikasi Tertulis

Permintaan klarifikasi merupakan langkah yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, penjelasan, atau tanggapan dari pihak-pihak yang terlibat atau berkaitan dengan laporan dugaan maladministrasi. Pihak-pihak tersebut dapat mencakup Pelapor atau kuasanya, Terlapor dan/atau atasan langsung Terlapor, saksi, pihak lain yang memiliki keterkaitan, ahli, hingga penerjemah.

Tindakan ini mencerminkan pelaksanaan prinsip ketidakberpihakan (imparsialitas) yang dijunjung tinggi oleh Ombudsman dalam menangani setiap laporan. Dalam proses klarifikasi, Keasistenan yang menangani fungsi pemeriksaan atau perwakilan memiliki wewenang untuk meminta agar Pelapor, Terlapor, saksi, maupun pihak lain yang relevan menyampaikan pernyataan di bawah sumpah atau janji sebelum memberikan kesaksian atau menjalankan fungsinya, guna memastikan bahwa keterangan yang diberikan bersifat jujur dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Mengikuti Klarifikasi Secara Langsung

Permintaan Klarifikasi secara lisan dapat mengundang Pelapor, Terlapor, Atasan Terlapor, dan/atau Pihak lain yang Terkait. Dalam hal dipandang perlu adanya klarifikasi secara cepat, Keasistenan yang membidangi fungsi Pemeriksaan dapat datang langsung kepada Pelapor, Terlapor, Atasan Terlapor, dan/atau Pihak lain yang Terkait dengan pemberitahuan tertulis atau tanpa pemberitahuan.

5. Membuat LHP

Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah dokumen yang memuat rangkaian hasil Pemeriksaan substantif, pendapat, dan kesimpulan Ombudsman atas dugaan Maladministrasi.

Diskusi

Diskusi hasil pengabdian ini adalah membahas proses pelaksanaan program magang di Kantor Hukum dan Ombudsman Republik Indonesia. Pada tahap awal dalam menangani permasalahan atau pengaduan yang diterima, tim pengabdian terlebih dahulu melakukan rapat internal bersama pembimbing atau mentor untuk memahami pokok permasalahan dan menetapkan langkah kerja yang akan diambil. Selanjutnya, pembagian tugas dilakukan kepada masing-masing anggota tim sesuai dengan arahan mentor, baik dalam hal analisis dokumen, pencarian dasar hukum, maupun penyusunan tanggapan atau laporan.

Kesimpulan

Magang di Kantor Hukum dan Ombudsman Republik Indonesia memberikan pengalaman yang sangat berharga dalam memperluas wawasan serta pemahaman praktis di bidang hukum dan pelayanan publik. Melalui kegiatan magang ini, penulis terlibat dalam pembuatan dokumen hukum, seperti penyusunan dokumen hukum seperti surat kuasa, surat somasi dan pemahaman praktis tentang bagaimana proses persiapan persidangan dan memberikan layanan konsultasi kepada klien yang sedang menghadapi masalah serta pengalaman dilibatkan dalam beberapa kegiatan, seperti penanganan laporan masyarakat, analisis terhadap dugaan maladministrasi, yang membantu saya memahami proses penyelesaian masalah administrasi. Kegiatan magang ini memberikan kontribusi besar dalam mengasah kemampuan analisis hukum, penyusunan dokumen hukum, serta keterampilan komunikasi. Pengalaman magang ini menjadi kesempatan yang sangat berharga bagi penulis untuk membangun relasi profesional dan mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja.

Pengakuan/Acknowledgements

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam menyukseskan pelaksanaan program ini. Rasa terima kasih secara khusus ditujukan kepada Universitas Nusa Putra atas fasilitas, arahan, dan pendampingan yang telah diberikan selama kegiatan magang berlangsung. Penghargaan juga disampaikan kepada para aparat penegak hukum, termasuk Pengacara-pengacara dan para pegawai Ombudsman Republik Indonesia, yang telah berkontribusi aktif serta memberikan bantuan selama proses magang. Partisipasi dan dukungan dari berbagai pihak tersebut telah memberikan dampak besar dalam menumbuhkan motivasi penulis untuk terus mengembangkan pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum.

Daftar Referensi

- Amrie Hakim, (2010, Agustus 26) Tentang Kantor Hukum, Lembaga Bantuan Hukum dan Konsultan Hukum. dipetik mei 23, 2025 dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-kantor-hukum-lembaga-bantuan-hukum-dan-konsultan-hukum-lt4c656a99ed46f/>
- Bernadetha Aurelia Oktavira, S. (2023, Juni 07). *Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya*. Dipetik Juni 07, 2025, dari Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-membuat-somasi-lt616807e4d69a1/>
- Peraturan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pemeriksa Dokumen dan Substantif *h*
- RAHMANINGRUM, N. A. (2023). Penguatan Peran Ombudsman Republik Indonesia terhadap Tindakan Maladministrasi (Studi Kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal pada Anak yang dilakukan Oleh Menteri Kesehatan dan Bpom) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2009, hal 6.